

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenotariatan adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya, dimana akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, sehingga bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk di dalamnya pengadilan harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.
2. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggungjawab secara moril baik yang bersifat perdata maupun pidana, dimana notaris dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak dalam akta agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Akta Notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dituntut agar notaris memahami dan mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik agar akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, sehingga akta itu mengikat para pihak sebagai alat bukti yang sempurna.
2. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tanggung jawab besar untuk membuat akta yang baik dan benar menurut perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap notaris dalam menjalankan jabatan hendaknya selalu hati-hati dan selalumemeriksa setiap akta yang dibuatnya agar tidak terjadi kesalahanserta menyadari akibat yang dapat ditimbulkan atas setiap akta yang dibuatnya untuk menghindari tuntutan dari kliennya maupun pihak lain yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris tersebut.